



**SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153/TAHUN 1967  
TENTANG HARI KESAKTIAN PANCASILA**

**KAMI PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
1. bahwa berkat kewaspadaan dan daya juang seluruh rakyat Indonesia pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila dapat ditumpas dan digagalkan.
  2. bahwa hari 1 Oktober 1965 dengan demikian memiliki ciri dan corak yang khusus sebagai suatu hari untuk lebih mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran serta kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
  3. bahwa dipandang perlu meningkatkan Suatu Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor Ke.977/9/1966 tanggal 17 September 1966, dan Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan Nomor Kep.B.134/1966 tanggal 29 September 1966 menjadi Keputusan Presiden yang menetapkan Hari 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1)
  2. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/1967

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- PERTAMA** : Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
- KEDUA** : Hari Kesaktian Pancasila diperingati oleh seluruh Indonesia secara khidmat dan tertib.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 September 1967

**Pejabat Presiden Republik Indonesia,**

ttd.

**SOEHARTO**  
JENDERAL TNI

**SURAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/TAHUN 1980**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengelolaan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengelolaan monumen tersebut.

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk membina dan mengelola Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta.

KEDUA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan / panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

KETIGA: Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengelolaan tersebut dalam diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Departemen Pertahanan Keamanan.

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 1980

**Presiden Republik Indonesia,**  
ttd.  
**SOEHARTO**  
JENDERAL TNI